

## INTISARI

Judul skripsi: **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.Mengapa ibu kandung melakukan pembunuhan terhadap anak ? 2.Mengapa pelaku tindak pidana pembunuhan anak, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan?

Tujuan penelitian ini adalah: 1.Untuk mengetahui penyebab ibu kandung melakukan pembunuhan terhadap anak. 2.Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak.

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative.yaitu dengan mengkaji putusan nomor 3175/Pid.B/2010/PN.Sby, dan putusan kasasi nomor 2778K/Pid.Sus/2012. Penelitian ini menggunakan dua variable yaitu variable bebas dan terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyebab ibu kandung melakukan pembunuhan terhadap anak dan alasan Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak dan Variabel terikat adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pembunuhan anak oleh ibu kandung. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka: Penyebab Ibu kandung melakukan pembunuhan terhadap anak adalah : 1. Karena yang bersangkutan takut ketahuan melahirkan diluar nikah. 2. Tidak ada tanggung jawab dari ayah biologis terhadap bayi dalam kandungan. Alasan Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan adalah : 1. Perbuatan terdakwa terbukti sesuai surat dakwaan. 2. Perbuatan terdakwa bukan tindak pidana. Alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan adalah : 1. Perbuatan terdakwa terbukti sesuai surat dakwaan. 2. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana.

Saran dari penelitian ini yaitu: 1.Terhadap majelis hakim agar lebih teliti dalam melihat setiap fakta hukum yang ditemukan dalam melakukan pemeriksaan setiap perkara,khususnya dalam tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung. 2. Bagi setiap wanita di Indonesia agar dalam keadaan yang menghimpit dirinya namun tidak merampas nyawa anaknya dengan cara apapun. 3.Terhadap setiap orang tua agar selaku melakukan pengontrolan yang intens terhadap setiap aktivitas anak, lebih utama aktivitas anak diluar jam sekolah.

**Kata kunci: Putusan Hakim, Pembunuhan Anak, Ibu Kandung**